ASLI

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ekonomi masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan irigasi agar lebih efektif dan efisien Pemerintah telah melakukan pembaharuan terhadap kebijaksanaan pengelolaan irigasi serta melakukan penataan terhadap lembaga pengelola irigasi mulai dari tingkat pusat sampai ketingkat petani yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;

c. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud huruf b di atas, serta untuk mewujudkan pengelolaan irigasi secara berdayaguna , berhasil guna dan berkelanjutan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Pengelolaan Irigasi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999, tentang Pembentukan dan Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air);

12. Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 06/SKM/M.V/1999 dan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Anggota P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) melalui Koperasi.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/Kpts/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi Kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan dibidang irigasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
9. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah.
10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangannya.
13. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.
14. Jaringan kwarter adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air sesudah jaringan air tersier, yang tediri dari saluran kecil/ saluran cacing yang langsung digunakan pada petak-petak sawah, yang dilengkapi saluran pembuangan yang masih sederhana dan langsung ditangani petani pemakai air.
15. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.
16. Petak tersier adalah kumpulan irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Petak kwarter adalah bagian dari lahan di dalam petak tersier yang mendapatkan pelayanan air irigasi dari jaringan kwarter.
18. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.
19. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama kepetak tersier dan kwarter.
20. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
21. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap, panyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
22. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau Desa yang dibentuk oleh Petani sendiri secara demokratis termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.
23. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian Daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
24. Komisi irigasi adalah lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, wakil dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lain, dan unsur masyarakat yang berkepentingan dalam

pengelolaan irigasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, Wakil Perguruan Tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya.

25. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
26. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang selanjutnya disingkat O&P jaringan operasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya, termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.
27. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air ,hewan atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.
28. Iuran Pengelolaan Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A dan GP3A secara otonom dan transparan untuk biaya pengelolaan irigasi.
29. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
30. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.
31. Audit pengelolaan irigasi adalah kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi,teknis dan keuangan sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi.
32. Izin pengambilan air irigasi adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air irigasi.
33. Daerah pengaliran sungai adalah kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi, yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air ke anak sungai dari sungai utama yang bermuara kedanau atau laut, termasuk dibawah cekungan air tanah.
34. Keberlanjutan sistim irigasi adalah usaha-usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi dengan tingkat ketersediaan air.
35. Pembiayaan pengelolaan irigasi meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi;
36. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak,wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk mengatur pengelolaan irigasi dan pembiayaan diwilayah kerjanya.
37. Hak guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, Badan Hukum, Badan Sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.
38. Pemberdayaan P3A dan GP3A adalah upaya untuk terbentuk dan berkembangnya P3A dan GP3A secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi secara mandiri serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi.
39. Kerjasama Penguatan P3A adalah kerjasama pemerintah Pusat, Daerah, Kelurahan, Badan Usaha dan Lembaga Sosial dengan P3A dan Gabungan P3A dalam pengelolaan irigasi.
40. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua informasi kegiatan pengelolaan irigasi.
41. Demokratis adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala sesuatu dari oleh dan untuk masyarakat, sehingga merupakan aspirasi dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.

42. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggung jawabkan pencapaian sasaran, baik secara fisik, keuangan maupun manfaatnya yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya di bidang pengelolaan irigasi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengelolaan Irigasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang irigasi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 2

Pokok-pokok kebijakan pengelolaan irigasi meliputi pengaturan tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi, pemberdayaan petani pemakai air, penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A, pembiayaan pengelolaan irigasi dan penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Irigasi diselenggarakan berdasarkan azaz demokrasi, gotong-royong, transparan, mandiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, teknis dan ekonomi.

(2) Irigasi diselenggarakan dengan maksud untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas lahan guna mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan yang lain.

(3) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

BAB IV

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

(1) Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Untuk terwujudnya maksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

(3) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan air bawah tanah secara terpadu.

(4) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.

(5) Penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

(6) Keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.

(7) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

(8) Untuk mendukung ketersediaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

(1) Lembaga pengelola irigasi di Daerah meliputi Instansi Pemerintah Daerah, P3A dan pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi.

(2) Petani pemakai air dapat membentuk perkumpulan petani pemakai air sampai tingkat daerah irigasi sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur pengelolaan daerah irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 6

(1) Dalam rangka kebutuhan pemenuhan air irigasi untuk berbagai keperluan di Daerah dibentuk komisi irigasi.

(2) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai fungsi membantu Kepala Daerah dalam meningkatkan kinerja pengelola irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

(3) Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

PEMBENTUKAN P3A

Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 7

(1) P3A dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara demokratis, yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.

(2) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. memiliki anggota yang terdiri dari pemilik/penggarap atau penyewa, kolam ikan dan pengguna air irigasi lainnya;
   b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan
   c. mempunyai potensi jaringan irigasi.

(3) Pembentukan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani, dilaksanakan secara demokratis dan transparan dengan memperhatikan sosial dan budaya masyarakat setempat serta kesinambungan pengelolaan irigasi.

Pasal 8

Tata Cara Pembentukan P3A :
a. petani pemakai air mengadakan kesepakatan untuk membentuk P3A, kepengurusan P3A, menyusun Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A;
b. pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A kepada Kepala Daerah;
c. pengurus P3A mendaftarkan Anggaran Dasar P3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum;
d. dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokratis, Pemerintah Daerah menfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A;
e. dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Daerah menfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan organisasi P3A terdiri dari pengurus dan anggota.

(2) Struktur kepengurusan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan beberapa seksi-seksi serta Tuo Banda.

(3) Pengurus dipilih secara demokratis melalui rapat anggota yang selanjutnya diketahui oleh Lurah dan Camat setempat dan disahkan oleh Kepala Daerah.

(4) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, merupakan

kekuasaan tertinggi dalam P3A.

BAB VII

WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

a. menyusun rencana pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembiayaan jaringan irigasi sesuai dengan kebutuhan P3A berdasarkan skala prioritas;
b. melakukan pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan petani atas usul dan permintaan P3A;
c. mendorong dan menfasilitasi terbentuknya P3A sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
d. mengembangkan kemampuan dan kemandirian P3A;
e. menfasilitasi pertemuan atau kerjasama antara P3A dalam Daerah dan atau Propinsi dan Nasional;
f. mensosialisasikan segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
g. mengelola jaringan irigasi yang belum mampu dikerjakan sendiri oleh petani;
h. menfasilitasi pemecahan masalah dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengelolaan irigasi;
i. memonitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kelurahan serta dana lainnya;
j. menyerahkan pekerjaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan dari jaringan irigasi sebagian kepada P3A dengan memperhatikan kemampuan P3A atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;
k. menggerakkan usaha-usaha ekonomi yang berbasis kepada irigasi dan pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani;
l. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan irigasi.

Bagian Kedua
Wewenang, Hak dan Kewajiban P3A

Paragraf 1
Wewenang, Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 11

P3A mempunyai wewenang untuk :

a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 12

(1) Rapat anggota P3A mempunyai wewenang untuk:
   a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
   c. mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
   d. menentukan program kerja;
   e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
   f. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban pengurus; dan
   g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

(2) Pengurus P3A, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk:
   a. mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdayaguna dan berhasilguna;
   b. menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   c. menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada rapat anggota;
   d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
   e. menyelesaikan sengketa antar anggota;
   f. mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi kepada pelanggar;
   g. melaksanakan pemungutan, pengelolaan dan pertanggung jawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi; dan
   h. melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat anggota serta kebijakan lainnya.

Pasal 13

P3A mempunyai hak di wilayah kerjanya sebagai berikut:
a. menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam;
b. mendapatkan Hak Guna Air;
c. mendapatkan Alokasi Air;
d. mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
e. mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
g. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain;
h. memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
i. mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
j. mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air/daerah pengaliran sungai; dan
k. melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

P3A mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya sebagai berikut :
a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan air irigasi;
c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;

e. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
f. mematuhi peraturan perundangan;
g. melindungi kepentingan anggota;
h. mengembangkan usaha tani; dan
i. meningkatkan pendapatan anggota.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 15

(1) Anggota P3A mempunyai hak sebagai berikut:
   a. setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan; dan
   b. setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku;

(2) Anggota P3A mempunyai kewajiban sebagai berikut:
   a. setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
   b. setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi; dan
   c. setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB VIII

PEMBENTUKAN GABUNGAN P3A

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 16

Apabila terdapat beberapa P3A dalam satu jaringan irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A).

Pasal 17

(1) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A yang terletak di wilayah suatu jaringan irigasi.

(2) Pembentukan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan untuk membentuk GP3A, kepengurusan GP3A, serta menyusun Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A;
   b. pembentukan GP3A, kepengurusan GP3A, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua GP3A kepada Kepala Daerah;
   c. dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus GP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar GP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Tugas GP3A

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi GP3A terdiri dari Pengurus dan Anggota.

(2) Struktur kepengurusan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dalam rapat anggota.

(3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan kekuasaan tertinggi dalam GP3A.

Pasal 19

Tugas GP3A meliputi :

a. koordinasi kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A;
b. koordinasi iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A dan pihak lain;
c. membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi antar P3A;
d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pengelolaan irigasi;
e. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi utama sesuai dengan kewenangannya;
f. melaksanakan operasional pada jaringan irigasi utama.

Bagian Ketiga
Wewenang, Hak dan Kewajiban GP3A

Pasal 20

Wewenang, Hak dan Kewajiban GP3A adalah sama dengan wewenang, Hak dan Kewajiban P3A sesuai dengan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing sebagaimana diatur pada Bab VII Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15, Peraturan Daerah ini.

BAB IX

PEMBERDAYAAN P3A dan GP3A

Pasal 21

(1) Pemberdayaan P3A dan GP3A adalah untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia P3A dan GP3A dibidang organisasi, teknis dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.

(2) Pemberdayaan P3A dan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan:
   a. melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;
   b. berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya; dan
   c. melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial ekonomi, dialogis dan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 22

Pemberdayaan P3A dan GP3A diarahkan untuk:

a. memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
b. memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Pasal 23

(1) Pemberdayaan P3A dan GP3A dilaksanakan melalui kegiatan yang mencakup:
   a. pada tahap persiapan yaitu penyusunan profil sosial ekonomi dan teknis kelembagaan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dan Kelurahan bersama P3A dan GP3A;
   b. pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A dan GP3A melalui kegiatan motivasi dan pendamping, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan irigasi dan organisasi;
   c. bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi serta membantu pengembangan permodalan P3A dan GP3A sesuai dengan kondisi dan potensi setempat.

(2) Pemberdayaan P3A dan GP3A dilaksanakan oleh instansi teknis terkait sebagai berikut :
   a. pemberdayaan di bidang keteknisan irigasi dilaksanakan oleh Dinas Kimpraswil/Subdin Bina Marga dan Pengairan;
   b. pemberdayaan di bidang keteknisan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian;
   c. pemberdayaan di bidang organisasi, kelembagaan dan keuangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pertanian, Bagian Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
   d. pemberdayaan di bidang usaha dilaksanakan oleh Dinas Perindagkoptam dan instansi lainnya;

(3) Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, pelaksanaannya dengan melibatkan Perguruan Tinggi, LSM, Badan Usaha dan lembaga sosial lainnya serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan fungsi masing-masing.

(4) Lurah melaksanakan pemberdayaan P3A dan GP3A sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 24

(1) Pemberdayaan P3A dan GP3A agar berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani anggotanya dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan potensi yang dimiliki.

(2) Pemberdayaan dibidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani meliputi budi daya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan, peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengolahan hasil dan pemasaran.

(3) P3A dan GP3A dapat membentuk satu usaha tani atau agribisnis, dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi melalui Unit Usaha/Koperasi yang

terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A, dengan ketentuan :

a. anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota Unit Usaha;
b. ketua P3A tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha; dan
c. dana dari iuran pengelola irigasi P3A tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha.

BAB X

WILAYAH KERJA

Pasal 25

(1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi (hydrologis) yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.

(2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan tata pengairan (hydrologis) pada sebagian dari suatu daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

(1) Hubungan kerja antara P3A dan GP3A bersifat kerjasama, koordinatif dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing menurut wilayah kerjanya;

(2) P3A dan GP3A dapat melakukan hubungan kerjasama dengan :
a. Instansi Pemerintah Daerah;
b. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
c. Badan Usaha atau lembaga sosial lainnya; dan
d. Pihak lainnya atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelola air pertanian guna peningkatan kesejahteraan petani.

(3) Hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat fungsional, yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.

(4) Hubungan kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d bersifat koordinatif dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program kerja, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, pertanian dan wira usaha.

(5) Hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 27

Prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

BAB XII

PENYERAHAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Penyerahan

Pasal 28

Ruang lingkup penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi meliputi :

a. penyerahan wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab atas pengelolaan jaringan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A yang berbadan hukum secara demokratis, selektif, bertahap dan berkesinambungan dalam satu atau sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan, sedangkan asset jaringannya masih tetap menjadi milik Pemerintah Daerah;
b. pengaturan kembali wewenang, hak, kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Pengelola Irigasi sehubungan dengan adanya penyerahan tersebut;
c. pemberian hak guna air dalam bentuk izin pengambilan air irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air;
d. pemberdayaan lembaga P3A dan GP3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
e. penyusunan rencana pengelolaan irigasi melakukan kesepakatan pengelolaan irigasi dan pelaksanaan pelayanan irigasi.

Bagian Kedua
Prinsip Penyerahan

Pasal 29

(1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis, selektif dan bertahap dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

(2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan sesuai dengan wilayah kerja dan kemampuan P3A dan dilakukan pada tingkat daerah irigasi atau sebagian daerah irigasi.

(3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, ditetapkan melalui kesepakatan bersama secara tertulis.

(4) Jaringan irigasi yang belum mampu dikelola oleh P3A, pengelolaannya dilakukan secara kerjasama antara P3A, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Apabila berdasarkan audit pengelolaan irigasi, P3A dinyatakan gagal dalam pengelolaan irigasi yang telah diserahkan, maka pengelolaan irigasi diambil kembali oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Kriteria Persiapan Penyerahan

Pasal 31

(1) Kriteria Persiapan teknis meliputi:
   a. kesiapan bangunan, yaitu mempunyai kelengkapan bangunan seperti bangunan pengambilan beserta kelengkapannya, mempunyai bangunan saluran pembawa air dan mempunyai saluran pembuangan; dan
   b. kesiapan kondisi fisik yaitu semua kelengkapan bangunan yang ada berfungsi normal.

(2) Kriteria kesiapan kelembagaan Pemerintah Daerah yaitu telah terbentuknya komisi irigasi sebagai tim yang bertugas mempersiapkan penyerahan pengelolaan.

(3) Kriteria kesiapan kelembagaan dan keuangan P3A yaitu:
   a. mampu menyusun rencana tata tanam dan pembagian air irigasi di daerah pelayanan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
   b. mampu memahami karakteristik, kemampuan teknis dan kerusakan jaringan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
   c. mampu menyusun rencana pengelolaan irigasi yang akan menjadi tanggung jawabnya;
   d. mampu mengorganisir anggota untuk melaksanakan program kerja yang telah disusun;
   e. mampu menjamin kepentingan anggota dan mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi petani;
   f. mampu melakukan hubungan kerja diluar P3A;
   g. secara bertahap mampu menyediakan dana untuk mendukung kegiatan O & P jaringan irigasi dan kegiatan lainnya;
   h. mampu menerapkan sanksi kepada anggota yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 32

(1) Sumber dana pengelolaan irigasi berasal dari:
   a. iuran pengelolaan air irigasi (IPAIR) yang berasal dari anggota P3A;
   b. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan;
   c. bantuan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   d. usaha-usaha ekonomi yang sah;
   e. bantuan dari yayasan/lembaga dalam dan luar negeri.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, diberikan atas dasar usulan P3A dan GP3A dari penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A dan GP3A.

(3) Usulan P3A dan GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dievaluasi oleh komisi irigasi untuk ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendanaan dan prioritas.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 33

(1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A dan GP3A.

(2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan membantu kelancaran pengumpulan sumber-sumber dana yang diperlukan oleh P3A dan GP3A.

(3) Setiap penggunaan dana harus berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota.

(4) Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada seluruh anggota pada pertemuan rutin pada setiap tahun, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

BAB XIV

KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 34

(1) Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi perlu partisipasi dari semua pihak yang didukung ketersedian air irigasi, fasilitas irigasi, kelembagaan dan finansial yang baik.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban menentukan skala prioritas penggunaan air yang ditetapkan dalam hak guna air yang diberikan kepada masing-masing pengguna air berdasarkan ketersediaannya.

(3) Hak guna air digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup non komersial dan pertanian.

(4) Pemerintah Daerah, P3A dan GP3A sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

(5) Alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan memacu pada tata ruang Daerah.

(6) Terhadap pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, Pemerintah Daerah wajib meminta dan memperhatikan pendapat atau masukan dari P3A dan GP3A.

(7) Pemerintah Daerah melakukan penertiban pada lahan beririgasi yang tidak berfungsi dengan menfungsikan kembali sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 35

(1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A dan GP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

(2) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, P3A dan GP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran dan atau bangunan irigasi tersebut.

(3) Tata cara penempatan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PELARANGAN

Pasal 36

Orang Pribadi atau Badan dilarang:

a. mendirikan, menempatkan atau merubah ataupun membongkar bangunan dan atau pagar pekarangan yang berada di dalam atau di atas, baik secara keseluruhan atau sebagian ataupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah;
b. menyadap air dari saluran pembawa pada tempat selain pada tempat yang telah ditentukan;
c. menyadap air bawah tanah pada daerah irigasi dengan mempergunakan alat mekanis kecuali atas izin Pemerintah Daerah;
d. membawa, mengembalakan, mengikat dan melepaskan ternak di atas saluran dan atau bangunan irigasi atau pada tempat yang berdekatan dengan saluran dan bangunan yang mengakibatkan kerusakan pada saluran dan bangunan irigasi, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
e. mengambil, menggali atau mengikis tanah pada daerah irigasi yang berakibat rusaknya irigasi;
f. merusak, mengambil dan membabat lempengan rumput dan tanaman pelindung yang berada pada daerah irigasi tanpa izin dari Pemerintah Daerah;
g. menutup atau menghalangi saluran irigasi dengan cara apapun, membuang, memasukan sampah atau kotoran serta zat tertentu kedalam saluran irigasi, yang berakibat kekurangan mutu dan jumlah air irigasi dan atau menghambat kelancaran air irigasi;
h. membuang air limbah kedalam saluran irigasi, baik dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terhambatnya aliran dan mengubah sifat air serta bangunan dan tanah turutannya;
i. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap jaringan irigasi.

BAB XVI

TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 37

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan atau ganti kerugian.

(3) Tindakan yang berupa pembinaan, pemulihan, kerusakan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterapkan kepada pelanggar

tanpa melalui proses lembaga peradilan.

(4) P3A dan GP3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakan sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.

(5) Dalam hal penyelesaian perselisihan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, tidak dapat dicapai, maka diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) P3A dan GP3A, Badan Hukum, Badan Sosial, dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, melaporkan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Pejabat Penyidik POLRI atas kerugiannya sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pelarangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Barang siapa menggunakan air irigasi tanpa izin yang berwenang diancam dengan pidana kurungan 1 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pasal 39

Barang siapa mencuri, mengambil atau mengalihkan fasilitas jaringan irigasi diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dilaksanakan oleh penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini, dalam melakukan tugas penyidikan berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka;
b. memasuki rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
c. pemeriksaan ditempat kejadian.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB XIX

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta menegakkan peraturan perundang-undangan dibidang irigasi yang berlaku.

(3) P3A/GP3A, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Lembaga tradisional kepengurusan air yang sudah ada dan P3A yang sudah

dibentuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang pembentukan dan pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air di Kota Padang Panjang dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 5 PEBRUARI 2004 M
12 ZULHIJJAH 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 MARET 2004 M
11 MUHARRAM 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR 6 SERI E.6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI

I. UMUM

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan, maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, pembaharuan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaharuan pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan.

Sesuai dengan semangat pembaharuan tersebut, maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian, perubahan paradigma dimaksud dilaksanakan dengan sistem nilai sebagai berikut :

a. peningkatan kesejahteraan petani;
b. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
c. desentralisasi, debirokratisasi dan devolusi;
d. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani;
e. akuntabilitas dan transparansi;
f. efisiensi dan efektifitas;
g. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya setempat;
h. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan pembangunan lainnya (holistic); dan
i. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan tuntutan masyarakat serta menindak lanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka kebijakan pengelolaan irigasi di Kota Padang Panjang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal antara lain meliputi sebagai berikut :

1. redefinisi wewenang, tugas dan tanggungjawab lembaga pengelola irigasi;
2. pemberdayaan masyarakat petani pemakai air;
3. penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;
4. pembiayaan pengelolaan irigasi; dan
5. pengelolaan keberlanjutan sistem irigasi;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 1 s/d 28	:	Cukup jelas
	angka 29	:	Yang dimaksud kelembagaan lokal pengelola irigasi adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat sosio-agraris religius yang secara historis tumbuh dan berkembang sebagai kelompok/organisasi bidang tata guna air dilahan pertanian seperti tuo banda.
	angka 30 s/d 57	:	Cukup jelas
Pasal 2		:	Cukup jelas
Pasal 3		:	Cukup jelas
Pasal 4	ayat (1)	:	Pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab P3A adalah satu atau sebagian daerah irigasi tertentu yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Daerah kepada P3A.
	ayat (2)	:	Pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah menfasilitasi, mengembangkan kemampuan P3A dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi organisasi secara mantap menjadi organisasi yang

mandiri dan memberikan kemudahan /peluang untuk membentuk unit usaha ekonomi secara demokratis.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan:

a. Keandalan air irigasi yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal;

b. Prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

ayat (7) : Cukup jelas

ayat (8) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) :

a. Dalam rangka pengelolaan irigasi, maka dilakukan redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terkait dengan pengelolaan irigasi;

b. Unsur-unsur Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas, fungsi wewenang dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan irigasi.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) : Komisi irigasi merupakan lembaga koordinasi di tingkat Kota yang anggotanya terdiri atas wakil instansi Pemerintah Daerah yang terkait dengan kegiatan irigasi, wakil P3A di tingkat daerah irigasi, wakil pemakai irigasi untuk keperluan lainnya dan unsur masyarakat yang berkepentingan antara lain wakil Lembaga Swadaya Masyarakat, wakil Perguruan Tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 ayat (1) :

a. Penguatan kelembagaan P3A adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan P3A secara demokratis dan mendorong terbentuknya P3A sebagai badan hukum yang mempunyai hak wewenang atas pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya.

b. Sedangkan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia P3A dan GP3A adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan dan kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29 ayat (1)	:	a. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A merupakan suatu kepastian yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan pemberdayaan P3A; b. Bagi P3A yang telah diserahi kewenangan ternyata belum mampu mengelola irigasi secara mandiri, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi dalam bentuk kerjasama pengelolaan sesuai dengan kesepakatan bersama; c. Bentuk kesepakatan, pemberian bantuan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan secara dialogis, transparan dan akuntabel; d. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi tidak termasuk penyerahan asset jaringan irigasi.
ayat (2)	:	Sebagai daerah irigasi adalah daerah pelayanan irigasi sekunder atau daerah pelayanan irigasi primer.
ayat (3)	:	Kesepakatan tertulis adalah dokumen yang memuat peran, hak, wewenang dan tanggung jawab P3A dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan irigasi setelah penyerahannya dan ditandatangani oleh Walikota Padang Panjang dan Ketua P3A di tingkat daerah irigasi di atas kertas bermaterai cukup.
ayat (4)	:	Cukup jelas
Pasal 30	:	- Yang dimaksud dengan kegagalan adalah kegagalan dalam manajemen yang mengakibatkan tidak berfungsinya kelembagaan P3A; - Pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersifat sementara sampai kelembagaan P3A berfungsi kembali.
Pasal 31	:	Cukup jelas
Pasal 32 ayat (1) huruf a - d	:	Cukup jelas
huruf e	:	Yang dimaksud dengan Bantuan dari Yayasan/Lembaga Luar Negeri adalah bantuan yang diberikan oleh yayasan, perantau, LSM, dan lembaga-lembaga yang sah atau Lembaga Luar Negeri yang tidak mengikat baik kepada pengurus maupun kepada Pemerintah Daerah. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan pengelolaan, pemeliharaan, dan atau pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas
ayat (3)	:	Cukup jelas
ayat (4)	:	Yang dimaksud dengan laporan penggunaan dana dalam ayat ini adalah laporan tahunan (laporan akhir tahun), sedangkan laporan bulanan wajib disampaikan oleh pengurus setiap bulannya kepada seluruh anggota serta dapat diakses oleh masyarakat luas.
Pasal 34	:	Cukup jelas
Pasal 35	:	Cukup jelas
Pasal 36 huruf a s/d f	:	Cukup jelas
huruf g	:	a. Yang dimaksud dengan menutup atau menghalangi dalam huruf ini adalah perbuatan seseorang atau badan yang karena perbuatannya itu terhambat/tertutup aliran air sehingga

menimbulkan kerusakan pada tanggul kiri kanan saluran irigasi, kecuali pemanfaatan untuk keramba ikan. Penempatan keramba-keramba ikan ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan dan pemanfaatan irigasi untuk keramba diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

b. Membuang sampah ke dalam saluran irigasi adalah perbuatan yang mengakibatkan terhalangnya kelancaran arus air sehingga berdampak terhadap kerusakan tanggul saluran pembuang kotoran atau zat tertentu ke dalam saluran irigasi adalah perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya mutu/kualitas air yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, tanaman, ikan, dan ternak masyarakat serta jasat renik lainnya.

huruf h : Cukup jelas

huruf i : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas